



SEKARBUMI

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Sekar Bumi Tbk. (“ Perseroan ”)
Bidang Usaha	: Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung
Alamat Kantor Pusat	: Plaza Asia, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190 Pabrik Perseroan berlokasi di: Jl. Jenggolo 2 No. 17, Sidoarjo 61219
Telepon	: (021) 5140 1122
Situs Web	: www.sekarbumi.com
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	: skbm@sekarbumi.com
Tanggal Kejadian	: 3 Agustus 2023
Jenis Informasi atau Fakta Material	: Likuidasi PT Sekar Seinan Food (dalam likuidasi) entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 66% (enam puluh enam persen)
Uraian Informasi atau Fakta Material	: Pemegang Saham PT Sekar Seinan Food (dalam likuidasi) (“ SSF ”), yaitu PT Sekar Bumi Tbk (66%), Nomura Trading Co. Ltd. (24.39%), dan Seinankaihatsu Company Ltd. (9.61%) telah menyetujui pembubaran dan likuidasi sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan No. 18 tanggal 3 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dimana pemegang saham memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi SSF dan menunjuk Sdri. Atikah Kurniadi, S.H sebagai likuidator untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Alasan dan Latar Belakang	: Pembubaran SSF dilatarbelakangi dengan sudah tidak beroperasinya SSF dan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha sejak bulan Februari tahun 2021.
Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material Terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Keberlangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik	: Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha Perseroan.

Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembubaran SSF	: Sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pada tanggal 7 Agustus 2023 likuidator telah melakukan pengumuman mengenai pembubaran dan likuidasi SSF di koran Harian Terbit. Kreditor dapat mengajukan tagihan kepada Sdri. Atikah Kurniadi, S.H. selaku likuidator dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (3) UUPT. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT, likuidator untuk selanjutnya akan melakukan pengumuman kembali dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Selanjutnya, kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dimaksud dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (3) UUPT. Likuidator berkewajiban untuk mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator, sesuai Pasal 152 ayat (3) UUPT.
--	---

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia, serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 7 Agustus 2023
PT Sekar Bumi Tbk.
Direksi